

**PENGALIHAN OBJEK AKAD *IJĀRAH* PADA JASA
PEMBUATAN MEBEL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengusaha Mebel Desa Cipete, Kecamatan
Cilongok, Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

EMILIA KHOMSAH RAHMAWATI

NIM. 1617301059

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Emilia Khomsah Rahmawati

NIM : 1617301059

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Praktik Pengalihan Objek Akad *Ijārah* Pada Jasa Pembuatan Mebel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengusaha Mebel Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2020



Saya yang menyatakan,

Emilia Khomsah Rahmawati

NIM. 1617301059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENGALIHAN OBJEK AKAD *IJARAH* PADA JASA PEMBUATAN MEBEL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengusaha Mebel Desa Cipete,
Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **EMILIA KHOMSAH RAHMAWATI (NIM. 1617301059)**
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 09 Juni 2020 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197201052000031003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zavyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 198812282018011001
Purwokerto, 09 Juni 2020
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Subani, S.Ag., M.A.
NIP.19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Emilia Khomsah Rahmawati, NIM: 1617301059 yang berjudul:

**“PENGALIHAN OBJEK AKAD *IJARAH* PADA JASA PEMBUATAN
MEBEL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengusaha Mebel
Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)”**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 19 Mei 2020

Pembimbing



Ainul Yaqin, M.Sy
NIP. 198812282018011001

**“PENGALIHAN OBJEK AKAD *IJARAH* PADA JASA PEMBUATAN
MEBEL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengusaha Mebel
Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)”**

ABSTRAK

**Emilia Khomsah Rahmawati
NIM. 1617301059**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri dan harus bermasyarakat dengan orang lain, oleh karenanya memerlukan kerjasama antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan, bentuk kerjasama disini yaitu sewa menyewa jasa. Sewa menyewa merupakan transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang. Salah satu implementasi dari akad *ijārah* yang diterapkan dalam pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di desa Cipete ini yaitu dengan menerima pemesanan dari konsumen yang sesuai model yang diminta dengan kesepakatan harga dan waktu yang ditetapkan di awal akad, dari segi pengalihannya sendiri pengrajin mebel mengalihkan ke pihak pengrajin mebel yang lain tanpa sepengetahuan dari konsumen, namun pengalihan ini dilakukan ketika *over load* saja atau pengrajin tidak bisa membuat sendiri model yang dipesan oleh konsumen.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pengrajin mebel, karyawan pengrajin mebel, dan konsumen pembuat mebel, dan data sekunder diambil dari rujukan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di desa Cipete ini dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan atau sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijārah*, meskipun pelanggan merasa dirugikan karena mengetahui mebelnya dialihkan ke pihak pengrajin yang lain tanpa sepengetahuannya, namun pihak pengrajin mebel siap menanggung resiko dengan komplainan dari konsumen.

Kata Kunci: Sewa Menyewa/ *Ijārah*, Akad, Pengalihan Objek, Hukum Islam, Jasa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutahdi akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الاجارة	Ditulis	<i>Al-Ijārah</i>
المالكية	Ditulis	<i>Al-Malikīyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fatḥah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Ḍ'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
.2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	الغزالي	Ditulis	<i>Al-Gazāli</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	الزحيليويه	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥaylī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā</i>

DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: Dan kawan-kawan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
SWT	: Subhanahu Wata'Ala
SAW	: Sholallohu' Alaihi Wasallam
Terj.	: Terjemahan
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
QS	: Qur'an Surah



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat dan karunianya, kita semua dapat merasakan nikmat luar biasa dalam hidup ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, Tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya dapat menulis hingga selesai skripsi ini dengan judul “Pengalihan Objek Akad *Ijārah* Pada Jasa Pembuatan Mebel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengusaha Mebel Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Bani Syarif Maula., M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
6. Ainul Yaqin, M.Sy. Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini sampai selesai

7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini
8. Segenap Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto
9. Kedua orang tua penulis (Bapak Mahmud dan Ibu Suati Tarisah) beserta keluargaku yang tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa
10. Kawan-kawan kelas Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2016, Teman-teman KKN Tematik Kemiskinan Desa Sokawera 2018, dan kelompok PPL PA Purwokerto 2019, serta sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan doa
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto 09 Juni 2020

Penulis,



Emilia Khomsah Rahmawati
NIM. 1617301059

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto melalui perpustakaan
2. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Penguji sidang skripsi I, Penguji sidang skripsi II
4. Penguji sidang skripsi III sekaligus Pembimbing skripsi
5. Kedua Orang tua penulis.



MOTTO

“Jadilah Orang Yang Sabar Karena Sabar Mengantarkan Segalanya”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO HIDUP.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Kerangka Teori.....	16
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : Akad Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	
A. Akad dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Akad	20
2. Macam-Macam Akad	28
3. Berakhirnya Akad.....	31
B. <i>Ijārah</i> dalam Hukum Islam.....	32
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	37

4. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	45
5. Sifat dan Hukum <i>Ijārah</i>	46
6. Menyewakan Barang Sewaan	49
7. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	52

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Sumber Data	55
1. Data Primer	55
2. Data Sekunder	56
D. Pendekatan Penelitian	57
E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian.....	57
1. Subjek Penelitian	57
2. Objek Penelitian	58
F. Teknik Pengumpulan Data	59
1. Observasi	59
2. Dokumentasi	59
3. Wawancara	60
G. Metode Analisis Data	61

BAB IV : Hukum Pengalihan Objek Akad *Ijārah* Pada Jasa Pembuatan Mebel

Menurut Islam

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Cipete	62
1. Keadaan Geografis dan Demografis.....	62
B. Praktik Pengalihan Objek Akad <i>Ijārah</i> Pada Jasa Pembuatan Mebel di Pengusaha Mebel Desa Cipete	68
1. Gambaran Umum Tentang Jasa Pembuatan Mebel	68
2. Praktik Pengalihan Objek Akad <i>Ijārah</i> Pada Jasa Pembuatan Mebel di Desa Cipete.....	70
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad	

Ijārah Pada Jasa Pembuatan Mebel di Desa Cipete, Kecamatan
Cilongok, Kabupaten Banyumas 78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 90
B. Saran..... 91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatat lil'ālamīn*) dimana mengatur semua aspek kehidupan manusia sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realitas, dimana hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain.² Karena tidak dapat dipungkiri manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad) melalui aspek kepercayaannya maupun dalam

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sunar Baru Algesindo, 2004), hlm. 278.

aspek tingkah laku praktisnya yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri.³

Kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian (akad), dimana perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan tujuan untuk mengikat, menyambung, atau menghubungkan guna melahirkan suatu akibat hukum yang jelas.⁴

Selain itu, akad juga merupakan salah satu sebab yang telah ditetapkan *syara'*, yang karenanya timbullah beberapa hukum.⁵ Akad terdiri dari dua aqid, objek akad, dan tujuan atau maksud pokok diadakannya akad tersebut. Dalam perjanjian (akad) juga harus memerhatikan asas-asas yang diterapkan dalam suatu akad tersebut, diantaranya asas ibahah, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan.⁶

Salah satu aktifitas muamalah yang umum dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu kegiatan *ijārah* (sewa menyewa).⁷ Secara istilah, *ijārah* berarti satu

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 4.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 68-69.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 27.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 83-92.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat dalam akad *ijārah*, yaitu pemberi sewa (*mu'ājir*) dan penyewa (*musta'jir*), dimana *mu'ājir* menyerahkan manfaat barang (*ma'jur*), sedangkan *musta'jir* menyerahkan uang sewa (*ujrah*).⁸

Ijārah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijārah* atas barang (*ijārah al-a'yān*) yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu (misalnya sewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal). Lalu ada *ijārah* atas jasa (*ijārah al-a'māl* atau *ijārah al-asykhāsh*) yaitu akad *ijārah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah).⁹ Dan dalam hal ini *ijārah* juga harus memerhatikan akan adanya rukun dan syarat, menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat yakni: orang yang berakad, sewa/ imbalan, manfaat, dan *sighat* (ijab dan kabul). Adapun syarat-syaratnya adalah orang yang berakad harus baligh, kedua pihak yang berakad harus saling rela, manfaat obyek harus jelas, objek tidak cacat, dan objek tidaklah sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.¹⁰

Salah satu implementasi dari akad *ijārah* yakni diterapkan pada jasa pembuatan mebel di kecamatan Cilogok. Diantara 20 desa yang berada di kecamatan Cilogok ada 17 desa yang sebagian warganya bekerja sebagai pengrajin mebel,¹¹ salah satunya yang ada di desa Cipete. Adapun model

⁸ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2015), hlm. 88-89.

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 73.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 231-233.

¹¹ Wahid, Pegawai di kecamatan Cilogok, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Desember 2019.

perjanjian yang digunakan dalam pembuatan mebel yaitu dengan menerima pesanan dari pelanggan, dimana pelanggan memesan mebel yang sesuai dengan permintaannya, dengan kesepakatan harga dan waktu. Dalam hal ini kebiasaan dari pengrajin mebel itu melakukan pengalihan kepada pengrajin mebel lainnya apabila tidak bisa membuatnya sendiri atau *over load*.

Adapun untuk transaksi upah yang telah diperjanjikan untuk membayar jasa pembuatan mebel biasa ditetapkan diawal akad, atau di awal transaksi. Dalam hal ini, di desa Cipete ada suatu hal menarik yang membedakan dengan desa lainnya yaitu ada pengalihan objek akad yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pelanggan dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas atau persaingan pengembangan usahanya.¹² Pengrajin mebel di desa Cipete ada sekitar 15 pengusaha, diantaranya ada 10 usaha pengrajin mebel yang menerapkan sistem seperti halnya tersebut. Berbeda halnya dengan desa lainnya melakukan pengalihan objek hanya sebatas menjalankan usahanya saja, biasanya dari pihak pengrajin mebel memberitahu kepada pelanggan bahwasanya pesannya akan dibuatkan oleh pengrajin mebel yang lain ketika tidak bisa membuatnya sendiri atau ketika mengalami *over load*.¹³ Hal itulah yang membedakan antara desa Cipete dengan desa pengrajin mebel di kecamatan Cilongok.

Pada dasarnya, objek *ijārah* merupakan amanah yang harus dijaga oleh *musta'jir*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab XI Pasal

¹² Mahmud dan Muhammad Arifin, Salah Satu Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, Pada tanggal 3 Desember 2019

¹³ Risno, Pengusaha Mebel di desa Panembangan, *Wawancara*, Pada tanggal 22 Desember 2019.

310 dalam pembahasan yang keempat tentang penggunaan *ma'jur* dijelaskan bahwa, penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijarāh* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa penyewa harus benar-benar menjaga barang yang disewakan. Namun, menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly menyebutkan bahwa, penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal.¹⁵

Menurut ulama Hanafiah dan yang sependapat dengan beliau, sesuatu yang berada di tangan *ajir*, seperti kain pada seorang penjahit, itu merupakan amanah yang harus ada di tangan *ajir*. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab *dhaman* apabila terjadi hal-hal seperti:¹⁶

1. *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik, dan apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka *ajir* wajib menggantinya
2. *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja, dalam hal ini *ajir* baik khas maupun *musytarak* wajib mengganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan, dan hal tersebut dilakukan oleh *ajir* khas maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *ajir musytarak*, menurut Abu Hanifah dan kedua muridnya, ia harus mengganti kerugian, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, *ajir* tidak dibebani

¹⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 90.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 286.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 335.

ganti kerugian, selama bukan karena melakukan atau bukan karena kesengajaan

3. Kemudian, apabila *musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat, atau waktunya. Seperti menyewa kendaraan, berat bebannya melebihi yang disepakati.

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**PENGALIHAN OBJEK AKAD *IJARAH* PADA JASA PEMBUATAN MEBEL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” (Studi Kasus di Pengusaha Mebel desa Cipete, kecamatan Cilongok, kabupaten Banyumas).

B. Definisi Operasional

1. Pengalihan Objek

Pengalihan adalah pelimpahan hak serta kewajiban dari seseorang bertanggung kepada pihak lain.

Pengalihan objek atau bahan yang akan dibuat mebel oleh seorang yang memiliki jasa pembuat mebel ini biasa dialihkan kepada pembuat mebel lainnya, karena beberapa alasan. Salah satunya, untuk peningkatan profit atau keuntungan dalam persaingan di dunia usaha, dan terkadang juga karena pembuat mebel ini seringkali mengalami *over load* jasa.

2. Akad *ijārah*

Akad adalah suatu perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Ijārah adalah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁷ Sedangkan *ijārah* atas jasa (*ijārāh al-a'māl* atau *ijārāh al-asykhāsh*) yaitu akad *ijārah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah).¹⁸

3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah pandangan atau pendapat. Sedangkan hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁹

Kemudian yang dimaksud hukum Islam disini adalah hukum yang terkait dengan aktivitas ekonomi yang memenuhi aspek muamalah, dan dalam hal ini memuat ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang *ijārah* (sewa menyewa) untuk mencari hukum tentang praktik pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel. Apakah praktik pengalihan objek

¹⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*, hlm. 88.

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah*, hlm 73.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

akad *ijārah* tersebut diperbolehkan atau diharamkan atau mubah dalam segi perspektif hukum Islam.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diangkat di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya secara ilmiah yaitu:

1. Bagaimana praktik pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di pengusaha mebel desa Cipete?
2. Bagaimana perspektif hukum islam tentang pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di pengusaha mebel desa Cipete?

D. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di pengusaha mebel desa Cipete, kematan Cilongok, kabupaten Banyumas.

²⁰ Hana Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Instal Software Bajakan”: Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 10.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel (studi kasus di maju usaha mebel desa Cipete, kecamatan cilongok, kabupaten Banyumas).

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, bagi pembaca, dan bagi masyarakat ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya akan adanya pengalihan objek akad *ijārah* dalam melakukan praktik akad ijarah yang benar
2. Secara teoritis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah praktik pengalihan akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya
3. Secara praktis, untuk memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan kepada sekelompok pengusaha jasa pembuatan mebel agar bisa mengevaluasi bagaimana cara yang diperbolehkan dalam Islam dalam melakukan akad *ijārah* yang dibenarkan. Dan sekaligus untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan profit dalam suatu kinerja.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan

menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti. Sejauh yang penyusun ketahui, khususnya dalam penelitian yang diangkatnya mengenai “Pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel” belum ada yang mengangkatnya. Namun penelitian yang memiliki kemiripan tema sudah ada. Diantaranya dalam skripsi dan jurnal dibawah ini:

1. Skripsi Niza Rizah Riswana, 2017, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *ijārah* dalam sewa menyewa pohon kelapa di Desa Kalibenda kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, juga sekaligus untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan akad *ijārah* tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), menggunakan jenis sumber data Primer, dan sumber data sekunder.

Adapun metode yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data yaitu dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya, pelaksanaan perjanjian pada pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda dilakukan dengan dua jenis perjanjian, yaitu sistem setoran dan sistem giliran. Adapun pelaksanaan perjanjian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda menurut Hukum Islam adalah jika dilihat dari segi pelaku akad,

pelaksanaan akad, objek sewa, dan pemanfaatan barang sewa telah sesuai dengan hukum islam.²¹

2. Skripsi Dwi Laili Dzulfa, 2019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, dalam judulnya “Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan sewa menyewa sawah uyudan, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum islam terhadap sewa menyewa sawah uyudan di desa Banjarkulon. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan jenis sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun metode yang digunakan adalah dengan pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah sewa menyewa sawah uyudan di Banjarkulon ini sering dilakukan masyarakat setempat. Sewa menyewa sawah uyudan ini terjadi melalui akad ijab dan kabul yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pemilik lahan sawah dengan penyewa sawah, baik itu berkaitan dengan harga dan banyaknya uyud yang disewa. Akan tetapi dalam akad tidak disebutkan berapa lama waktu untuk menggarapnya dalam hitungan harga sewa di sepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, waktu sewa menyewa jelas yaitu sesuai dengan perjanjian sampai berapa kali panen di perjanjian tersebut. Maka dari itu sewa menyewa sawah uyudan memenuhi

²¹ Niza Rizah Riswana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017). hlm, 26-36.

syarat karna waktunya jelas. Adapun pelaksanaan sewa menyewa sawah uyudan di desa Banjarkulon menurut hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma tentang sewa menyewa, akadnya hanya di awal saja, satu kali akad untuk penyewaan akad pertama sampai disepakati oleh kedua belah pihak.²²

3. Skripsi Hana Yuliana, 2017, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Memiliki tujuan penelitian yang berbeda yaitu untuk mengetahui bagaiman sebenarnya praktik *ijārah instal software* bajakan di rental komputer yang berada di kecamatan Purwokerto Utara, dan juga untuk mengetahui hukum terhadap praktik *ijarah instal software* bajakan di rental komputer yang berada di kecamatan Purwokerto Utara. Menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif analisis, menggunakan sumber data primer dan dasa sekunder, tenik pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwasanya akad *ijārah* yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pemilik rental komputer dengan penerima jasa *instal software* bajakan. Dalam praktiknya pemilik rental komputer *menginstal software* sesuai permintaan pelanggan, kemudian upah dibayarkan setelah *instal software* tersebut selesai. Dalam akad ini kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan untuk sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian pada awal melakukan transaksi. Dan pada hakikatnya

²² Dwi Laila Dzulfa, "Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmagu Kabupaten Banjarnegara", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 28-35.

menurut al-Qur'an kegiatan *instal software* ini adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah*.²³

4. Jurnal yang ditulis oleh Laili Nur Amalia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015, STAUDU Banyuwangi. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *ijārah* pada Bisnis Jasa Laundry”. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana cara pembayaran jasa laundrynya, yaitu salah satunya dengan memberikan upah setelah laundrynya selesai dicuci sebagai ganti jasa penyucian. Namun dalam hal ini akad *ijārah* yang digunakan itu masih belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijārah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal diantaranya tempat-tempat yang digunakan dalam proses pencucian barang begitu diperhatikan, terutama dalam hal kesuciannya. Dalam hal ini penelitiannya lebih memfokuskan terhadap praktik *ijārahnya*.²⁴

Untuk memudahkan melihat perbandingan peneliti ini dengan skripsi dan karya ilmiah yang sudah ada, penulis sajikan dalam tabel berikut ini:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Niza Rizah Riswana, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>ijārah</i> Pada Pengelolaan Gula Kelapa di Desa Kalibenda	Sama-sama membahas tentang Akad <i>ijārah</i>	Penelitian Niza tentang perjanjian <i>ijārah</i> untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan gula

²³ Hana Yuliana, “Tinjauan Hukum, hlm, 46-53.

²⁴ Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 176-177.

Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	Kecamatan Ajibarang		kelapa, sedangkan skripsi ini tentang pengalihan objek akad <i>ijārah</i> pada jasa pembuatan mebel
Dwi Laila Dzulfa, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara	Sama-sama membahas tentang Sewa Menyewa	Peneliti Dwi membahas tentang sewa sawah berdasarkan luas tanah, atau hasil panennya, sedangkan skripsi ini tentang pengalihan objek akad <i>ijārah</i> pada jasa pembuatan mebel
Hana Yuliana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>ijārah</i> Instal Software Bajakan	Sama-sama membahas tentang praktik Ijarah	Peneliti Hana membahas tentang Pembajakan seorang jasa rental dalam

Fakultas Syariah, IAIN Negeri Purwokerto			melipatgandakan karya orang lain, sedangkan skripsi ini tentang pengalihan objek akad <i>ijārah</i> pada jasa pembuatan mebel
Jurnal yang ditulis oleh Laili Nur Amalia, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad <i>ijārah</i> Pada Bisnis Jasa laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar)	Sama-sama membahas tentang Akad <i>ijārah</i>	Artikel Laili membahas tentang Praktik Akad Ijarah Terhadap Bisnis Jasa Laundry, sedangkan skripsi ini tentang pengalihan objek akad <i>ijārah</i> pada jasa pembuatan mebel

Dari skripsi dan jurnal ilmiah di atas, setelah penulis mengamati. Kajian spesifik mengenai “Pengalihan Objek Akad *ijārah* pada Jasa Pembuatan Mebel Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Pengusaha Mebel Desa Cipete,

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas) belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

G. Kerangka Teori

Dalam fiqh muamalah *ijārah* memiliki beberapa makna. *ijārah* ini berasal dari kata *al-ajru* yang berarti sama dengan kata *al-‘iwadh* yaitu ganti atau upah. *ijārah* juga memiliki makna lain, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Ada juga yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.²⁵ Dilihat dari sisi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijārah* atas barang (*ijārah al-a’yān*)

Yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

2. *Ijārah* atas jasa (*ijārah al-a’māl* atau *ijārah al-asykhāsh*)

Yaitu akad *ijārah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan

²⁵ Laili Nur Amalia, “*Tinjauan Ekonomi*, hlm. 170.

ujrah(upah). Dalam hal ini pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*,pihak pekerja disebut *ājir.ijārah* ini berusaha memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir*adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir*adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir*mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir*mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.²⁶

Adapun ketentuan dan pengertian *ijārah* menurut perspektif ekonomi Islam adalah suatu pemilikan jasa dari seorang *mu'ajir*(orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir*(orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'ji*oleh seorang *mu'ajir*.Atau dengan kata lain *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijārah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *mu'ajir*untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan kerja

Ijārah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya, jenis pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijārah*yang masih kabur hukumnya adalah *fāsid*(rusak) dan waktunya harus ditentukan,

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah*, hlm 73.

misalnya harian, bulanan, atau tahunan, selain itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan

2. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijārah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *mu'ajir*

3. Waktu kerja

Dalam transaksi *ijārah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *mu'ajir*

4. Gaji kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijārah* tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi *ijārah* boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁷ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi, hlm. 171-172.

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori antara lain: Pembahasan Pertama, tentang akad seperti pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, prinsip-prinsip akad, berakhirnya suatu akad. Pembahasan Kedua, tentang tinjauan umum tentang *ijārah* seperti, pengertian *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, sifat dan hukum *ijārah*, menyewakan barang sewaan, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, konsep amanah dalam transaksi *ijārah*

BAB III: Memuat tentang metode penelitian, antara lain: Jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV: Memuat laporan hasil penelitian seperti gambaran umum Desa Cipete, praktik pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di Pengusaha Mebel, perspektif hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel.

BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan dalam suatu penelitian ini.

BAB II

AKAD *IJARAH* DALAM ISLAM

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab عَقْدًا . يَعْقِدُ . عَقَدَ yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifāq*).²⁸ Sedangkan kata akad menurut terminologi fikih adalah perikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara'.²⁹ Jadi, Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.³⁰

*Wahbah az-Zuhaili*³¹ mengartikan akad sebagai berikut:

العَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: مَعْنَاهُ الرَّبْطُ (أَوِ الْأَحْكَامُ وَالْإِبْرَامُ) بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ ,
سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا , مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ , أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ .

Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

Kontrak (akad) dalam Islam berasal dari bahasa Arab "*al-Aqd*" yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau pemufakatan (*al-ittifaq*) dan transaksi. Menurut *Dictionary of Business Term* "*aqd contract is transaction involving two or more individuals whereby each becomes obligated to the other, with reciprocal rights to demand performance of*

²⁸ Abdulhanna, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (t.k: Pustaka Nurul Ilmi, 2014), hlm. 25.

²⁹ A Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 177.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 65.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatul Juz IV* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm.80.

what is promised” (akad adalah sebuah persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang sama, untuk pertimbangan, satu atau lebih pihak setuju untuk melakukan sesuatu). Menurut Hashim Ma’ruf al-Husaini “*a contract is an agreement and the consequence is and the consequence is an obligation and binding upon the contracting parties*” (akad adalah sebuah kontrak merupakan suatu persetujuan dan konsekuensinya adalah suatu kewajiban dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.³²

Akad perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.³³ Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal/Ayat 1233 “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Dan Pasal/Ayat 1234 menyebutkan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.³⁴ Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I Pasal 20 yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁵

³² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 72.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 23.

³⁴ Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 175.

³⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 15.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

2. Rukun dan Syarat Akad

Berbagai jenis akad dalam fiqh muamalah memiliki tujuan hukum yang ingin dicapai oleh setiap akad. Tujuan hukum dari beberapa jenis akad muamalah akan dielaborasi lebih lanjut yang fokus utamanya adalah untuk mengetahui tujuan hukum yang menjadi dasar diberlakukannya hukum tersebut.³⁶ Dalam hukum Islam sendiri hal seperti tersebut juga tidak terlepas dari adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan hukum yang ingin dicapai.

Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*) juga memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat, rukun akad tidak dapat membentuk akad.³⁷

Dalam hukum Islam, syarat-syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*) ada dua macam, yaitu:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:³⁸

³⁶ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Press Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016), hlm. 135.

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 97.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 54.

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
 - 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid*' yang memiliki barang
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan)
 - 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berhijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya
 - 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berhijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.³⁹

³⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 55.

Adapun untuk rukun dari terbentuknya suatu akad juga penting diperhatikan. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁴⁰ Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. *'Aqid*, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*'aqid ashali*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak
- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad *ijārah* yaitu

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 95.

memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok akad *ijārah* yaitu memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada penggantinya

- d. *Shighat al-‘aqd* ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.⁴¹

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al-‘aqd* ialah:

- 1) *Shighat al-‘aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 51-52.

serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia

- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:⁴²

- a) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua ‘*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah*.

Dengan ketentuan, *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

- b) Isyarat, bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul, tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 53.

melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat.

- c) *Ta'athi*(saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memebri tanpa ditentukan besar imbalannya. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut: Seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani ini memberi beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Proses di atas itu dinamakan *ta'athi*,tetapi menurut sebagian ulama, jual beli seperti itu tidak dibenarkan
- d) *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'*(titipan) antara orang yang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini dengan jalan *dalalah al-hal*.⁴³

3. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'* akad terbagi dua, yaitu:⁴⁴

- a. *Akad Sahih*,ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 53.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 55.

hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya
- 2) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Dalam kasus seperti ini, akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini. Contoh lain dari akad *mawquf* adalah yang disebut dalam fiqh dengan '*aqad al-fudhuli*'. Misalnya, Ahmad membeikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Hasan untuk membeli seekor kambing. Ternyata ditempat penjualan kambing, uang Rp. 2.000.000,- itu dapat membeli dua ekor kambing, sehingga Hasan membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing ini amat tergantung kepada persetujuan Ahmad, karena Hasan diperintahkan hanya membeli seekor kambing. Apabila Ahmad menyetujui akad yang telah dilaksanakan Hasan maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui Ahmad maka jual beli itu tidak sah. Akan tetapi, ulama

Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap jual beli *mawquf*tu sebagai jual beli yang batil.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama *fiqh* membaginya kepada dua macam, yaitu: Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Dan Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah*(perwakilan), *al-'ariyah*(pinjam meminjam), dan *al-wadhi'ah*(barang titipan).⁴⁵

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama *fiqh* menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan termasuk akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan *syara'*, seperti melalui talak dan *al-khulu'*(tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi)
- b) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, perdamaian, *al-muzara'ah*(kerjasama dalam pertanian). Dalam akad-akad seperti ini berlaku hak *khiyar*(hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya)

⁴⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 57.

- c) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *al-rahn* dan *al-kafalah*.⁴⁶
- b. *Akad yang tidak sah*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah fasid, dan jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau menjelaskan *brand* dan jenis kendaraan yang dijual.

⁴⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 57

Akan tetapi, jumbuh ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.⁴⁷

4. Berakhirnya Akad

Dalam konteks hukum islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku perjanjian/akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini terjadi jika salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan biasanya menyangkut objek perjanjian (*error in objectol*), ataupun mengenal orangnya (*error in personal*).

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu dan membutuhkan kompensasi yang khas. Jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya/ sebagai contohnya ketika

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 58.

orang yang membuat perjanjian pinjam uang kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli warisnya.⁴⁸

B. Ijarah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijārah*

Al-Ijārah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadhu* atau berarti ganti,⁴⁹ dalam pengertian *syara' al-Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁵⁰ Sedangkan dalam konteks KUHPerdara *al-Ijārah* disebut sebagai sewa-menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, hal ini dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1548.⁵¹ Dengan demikian unsur esensial dari sewa menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara adalah kenikmatan/manfaat, uang sewa, dan jangka waktu.

⁴⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (T.k: Anna, 2018), hlm. 140-141.

⁴⁹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 88

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

⁵¹ Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*, hlm. 207.

Dalam bahasa Arab sewa menyewa dikenal dengan *al-Ijārah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam ensiklopedia muslim *ijārah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Dan *ijārah* secara etimologi menunjukkan makna dalam hal pekerjaan yang menjadi sebab berhaknyanya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga. Dan menunjukkan suatu hal bahwa akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.⁵²

Jadi antara pengertian dalam bahasa Arab dan pengertian dalam KUHPerdara mempunyai unsur kesamaan, sedangkan yang membedakannya bahwa pengertian dalam bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jangka waktu. Dengan demikian setiap perjanjian sewa menyewa harus ditentukan jangka waktu yang tegas. Hal ini penting mengingat salah satu sifat dari sewa menyewa adalah bahwa sewa menyewa tidak bisa diputuskan oleh jual beli atau perolehan hak lainnya, seperti hibah dan warisan. Sehingga kemungkinan jika pihak yang menyewakan bermaksud menjual barang miliknya akan mengalami kesulitan.

Di dalam hukum Islam istilah orang yang menyewakan dikenal dengan *mu'jir*; sedangkan orang yang menyewa diistilahkan dengan

⁵²Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

musta'jir, dan benda yang disewa dikenal dengan istilah *ma'jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.⁵³ *Ijārah* pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijārah* atas barang (*ijārah al-a'yān*) yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu (misalnya sewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal). Lalu ada *ijārah* atas jasa (*ijārah al-a'māl* atau *ijārah al-asykhāsh*) yaitu akad *ijārah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah).⁵⁴

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Para *fuqah* sepakat bahwa *ijārah* merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara'*, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijārah*, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*.

Alasan jumbuh ulama tentang dibolehkannya *ijārah* adalah:

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*, hlm. 69-70.

⁵⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah*, hlm. 73

a. Al-Qur'an

1) QS. Ath-Thalaq (65) ayat:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُنَّ أُجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁵⁵

2) Qs. Al-Qashash (28) ayat: 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ. إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah iasebagai orang yangbekerja dalam (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁵⁶

b. Hadis Rasulullah, dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جِرًّا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

“Dari Sa’id bin Abi Sa’id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Allah berfirman, Tiga golongan yang aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, (yaitu): orang yang memberi karena Aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya.”⁵⁷

c. Ijma’

Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁵⁸ Umat Islam pada masa sahabat juga

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 445.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 310.

⁵⁷Al- Imāmal-Hafizh Ibnū Hajar Asqālani, *Fathul Baāri Syarah Shahīh Al Bukhārī*(jil. 13) terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 63.

⁵⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 117.

telah sepakat membolehkan akad *ijārah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Selama jual beli diperbolehkan, maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.⁵⁹

d. Landasan hukum menurut Undang-Undang

Adapun dasar hukum lain selain landasan al-Qur'an dan hadis, yaitu pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.⁶⁰

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi SAW tersebut jelaslah bahwa akad *ijārah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Ayat di atas juga menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam.⁶¹

Di samping al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijārah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* (jilid 2) terj. Muhammad Arifin dan Abdul Hafiz cet. Ke-2 (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 117.

⁶⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet ke-21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 90.

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 248.

tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijārah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.⁶²

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari ijab dan kabul. Karena itu akad *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya ijab kabul tersebut, baik dengan lafadh *ijārah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* terdiri dari *mu'jir*, *musta'jir*, *ajr*, *manfaat*, dan *sighat* (ijab kabul).⁶³

Adapun dengan penjelasan berikut ini:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, *mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasbarruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Bagi yang berakad *ijārah*

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 318-320.

⁶³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan

- 2) *Sighat*ijab kabul antara *mu'jirdan musta'jir*
- 3) *Ujrah* diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁶⁴
- 5) Objek akad.⁶⁵

b. Syarat *Ijārah*

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan syarat-syarat yang berlakudalam *Ijārah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Ijārah* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak tasharruf(membelanjakan harta).
- 2) Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.
- 3) Diketahui upahnya
- 4) Manfaat dalam *Ijārah* adalah mubah, tidak sah manfaat yang haram.

Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan *Ijārah* adalah:

- 1) Syarat yang terkait dengan 'aqid (orang yang berakad)

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 117-118.

⁶⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.

a) Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia '*aqil* baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan syafi'iyah memasukkan persyaratan pada '*aqid* termasuk *rusyd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi'i dan Hanbali seorang anak kecil yang belum baligh, bahkan imam Syafi'i menambahkan sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan akad *Ijārah*. Berbeda dengan kedua Imam tersebut, Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah *mumayyiz* dan seizin orang tuanya.⁶⁶

b) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijārah* berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.⁶⁷

2) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qūd alaih* (objek sewa)

a) Objek sewa bisa diserahkan

Artinya barang sewaan tersebut adalah milik syah *mu'jīr* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jīr* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jīr* dapat menyerahkan pada waktu itu.

⁶⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: 2009), hlm. 183-184.

⁶⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 184.

b) Mempunyai nilai manfaat menurut syara’

Manfaat yang menjadi objek *ijārah* diketahui dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada di tangan penyewa. Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, “saya sewakan salah satu dari rumah ini”.⁶⁸ Beberapa penjelasan terhadap *ma’qūd* ialah yaitu:

(1) Penjelasan Berkaitan Dengan Waktu Manfaat

Ada beberapa pandangan terkait dengan penjelasan waktu manfaat diantaranya: *Pertama*, Juhur Ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. *Kedua*, Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad. *Ketiga*, Ulama Syafi’iyah mensyaratkan adanya penetapan awal waktu, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.⁶⁹

(2) Penjelasan Jenis Pekerjaan dan Waktu Kerja

Penejelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁷⁰

⁶⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 184.

⁶⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 127.

c) Objek *ijārah* dapat diserahkan dan tidak cacat (*mu'jīr* dan *musta'jīr*).

Jika terjadi cacat, ulama fiqh sepakat untuk melanjutkan atau membatalkannya.

d) Objek *ijārah* adalah suatu yang dihalalkan syara'.

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.⁷¹

e) *Ma'qūd alaiha* harus dapat memenuhi secara syara'

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.⁷²

f) Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa orang untuk melaksanakan shalat.

Ada perbedaan pendapat tentang menyewa orang untuk menjadi *muadzin*, menjadi imam shalat, mengajarkan al-Qur'an dan lain-lain. *Pertama*, madzhab Hanbali dan Hanafi; tidak boleh menyewa orang untuk menjadi *muadzin*, Imam shalat, mengajarkan al-Qur'an dan lain-lain. Sebab hal tersebut merupakan pekerjaan taat, dan terhadap pekerjaan taat seseorang tidak boleh menerima gaji berdasarkan riwayat Amr bin Ash: “*Apabila salah seorang diantara kamu dijadikan muadzin maka janganlah meminta upah atas adzan*”

⁷¹Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 185.

⁷²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 128.

tersebut". *Kedua*, maḏhab Maliki dan Syafi'i boleh menerima gaji dalam mengajarkan al-Qur'an adalah pekerjaan yang jelas berdasarkan sabda Rasulullah yang menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar, sedangkan mahar biasanya berbentuk harta.

Meskipun demikian maḏhab Syafi'i tidak membolehkan menggaji orang untuk imam shalat. *Ketiga*, seluruh Ulama Fiqh sepakat, boleh menerima gaji dari megajarkan berbagai disiplin ilmu (termasuk ilmu agama), sebab merupakan fardlu kifayah. *Keempat*, madzhab Hanafi, tidak boleh mengabil upah dari penyelenggaraan shalat jenazah, karena hal tersebut kewajiban bagi orang muslim, sementara jumbuh ulama membolehkannya, karena menshalatkan jenazah merupakan kewajiban kolektif.⁷³

Dari berbagai pendapat yang menyangkut tentang pengambilan upah pada sebuah pekerjaan yang mengandung unsur *taqarrub*/ibadah kepada Allah di atas, ada pesan moral yang harus diperhatikan, dalam perspektif moralitas, memasang tarif pada pekerjaan yang mengandung unsur *taqarrub* dipandang suatu yang ganjil dan tidak layak dilakukan. Karena hal tersebut bertentangan dengan semangat keikhlasan (semata-mata karena Allah) yang menjadi prasyarat bagi praktik *taqarrub* ini. Jika seseorang memasang tarif untuk shalat mayit dan sekaligus meramutnya misalnya, maka meskipun ulama" fiqh masih dalam perbedaan pendapat, hal tersebut akan memunculkan kesan mencari keuntungan dibalik

⁷³Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 185-186.

praktik ibadah. Dan hal ini akan merugikan nilai “ibadah” yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, agar amal yang kita lakukan atas nama ibadah tersebut betul-betul bernilai ibadah, selayaknya mengambil upah terhadap pekerjaan yang mengandung unsur ibadah ini dihindari. Meskipun tidak berarti tidak boleh menerima pemberian dari orang yang telah dibantu.⁷⁴

3) Syarat Yang Berkaitan Dengan Upah

Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jīr* dan *musta'jīr*). Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁷⁵

4) Syarat yang terkait dengan *shighat* (akad/ijab kabul)

Yaitu ijab kabul sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. Kabul diucapkan selesai pernyataan ijab tanpa jeda. Contoh persyaratan ijab kabul, misalnya pemilik sewa (*mu'jīr*) mengatakan, “aku sewakan bejana ini kepadamu,” atau “aku serahkan hak pakai barang ini kepadamu selama setahun,” lalu penyewa (*musta'jīr*) berkata, “aku terima” atau “aku sewa”.

⁷⁴Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 186-187.

⁷⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 129.

Adapun syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut:

- 1) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat pada barang sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- 2) Tidak ada *uzūr* yang dapat membatalkan akad.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya *uzūr* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada *uzūr*. *Uzūr* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaramatan bagi yang akad. *Uzūr* dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Uzūr* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b) *Uzūr* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- c) *Uzūr* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.⁷⁶

4. Macam-Macam *Ijārah*

Akad *ijārah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

⁷⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 129-130.

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat, pada *ijārah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijārah* ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji guru mengaji al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.⁷⁷

5. Sifat dan Hukum *Ijārah*

a. Sifat *ijārah*

Sifat *ijārah* menurut Hanafiah adalah akad yang *lāzim*, tetapi boleh di *fasakh* apabila terdapat *udzur*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad yang *lāzim* (mengikat), yang tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya *'aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena *ijārah* adalah akad manfaat, mirip dengan akad nikah.

⁷⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm, 84.

Disamping itu, *ijārah* adalah akad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir*. Hal itu karena apabila akad *ijārah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *ijārah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena *ijārah* merupakan akad yang *lāzim* (mengikat) dan akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.

b. Hukum *ijārah*

Akibat hukum dari *ijārah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad *ijārah* adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam *ijārah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijārah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya.

Dalam hal *ijārah fasidah* karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i dalam *ijārah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.⁷⁸

c. Hukum *ijārah* atas pekerjaan (upah mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:⁷⁹

1. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya. Atau dalam pengertian yang lain *ajir khash* adalah *ajir* yang khusus melakukan pekerjaan tertentu untuk pihak tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Akad *ijārah* nya berlaku untuk waktu yang terbatas. *Ajir* berhak mendapatkan *ujrah* karena mengerjakan jasa tertentu yang manfaatnya diterima *mu'jir*.

Ajir khash bersifat kepercayaan (*amin*, *amanah*; bukan *dhamanah*). Oleh karena itu, pelayan tidak boleh dituntut mengganti barang yang rusak karena pekerjaan yang dilakukannya, baik

⁷⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 328-329.

⁷⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 333.

penggantian langsung maupun dikurangi *ujrah*-nya, kecuali perbuatannya termasuk *al-ta'addi*, *al-taqsir*, dan *mukhalafat al-syuruth*. Apabila dalam akad disepakati bahwa *ajir khashh* harus bertanggung jawab (*al-dhaman*) dalam hal terjadi kerusakan barang karena kerja yang dilakukannya, hal ini diutarakan oleh ulama Malikiyah.⁸⁰ Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu

2. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.⁸¹

Atau dalam pengertian yang lain *ajir musytarak* berkaitan dengan amal (pekerjaan). Oleh karena itu, akad *ijārah* mengenai *ajir musytarak* tidak sah, kecuali jelas perbuatan yang harus dilakukannya dan boleh disepakati pembatasan waktu *ijārah*-nya. Manfaat juga harus dapat diserahkan dari *ajir* kepada *mu'jir*, baik ditandai dengan tercapainya waktu yang disepakati, selesainya pekerjaan, atau dibatasi tempat. Dan dalam hal terjadi kerusakan barang karena perbuatan yang dilakukannya, *ajir* tidak dapat dimintai tanggung jawab

⁸⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah*, hlm. 76.

⁸¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 334.

untuk menggantinya, kecuali kerusakan terjadi karena kelalaiannya, sebagaimana diterapkan oleh ulama Syafi'iyah. *Ajir musytarak* tidak berhak mendapatkan *ujrah* apabila barang yang dibawanya rusak (misalnya karena kecelakaan) karena *ujah* wajib dibayar oleh *mu'jir* kepada *ajir* apabila manfaatnya dapat diserahkan atau selesai melaksanakan pekerjaannya.⁸²

6. Menyewakan Barang Sewaan

Pada dasarnya, objek *ijārah* merupakan amanah yang harus dijaga oleh *musta'jir*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab XI Pasal 310 dalam pembahasan yang keempat tentang penggunaan *ma'jur* dijelaskan bahwa, penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijarāh* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.⁸³ Ini menunjukkan bahwa penyewa harus benar-benar menjaga barang yang disewakan. Namun, menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly menyebutkan bahwa, penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal.⁸⁴

Dan dalam buku Fikih Muamalah Kontemporer yang dikutip oleh Abu Azam Al Hadi mengatakan bahwa orang yang menyewa diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat

⁸²Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah*, hlm. 77.

⁸³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 90.

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 286.

pemanfaatan barang itu sesuai dengan kesepakatan bersama ketika transaksi, misalnya penyewaan sepeda motor dalam waktu satu bulan. Dalam perjalanannya sepeda motor tersebut karena tidak dipakai dalam satu minggu, kemudian penyewa menyewakan satu minggu kepada penyewa kedua, maka dalam hal ini diperbolehkan karena pihak penyewa pertama sudah melakukan transaksi dengan pihak pemilik barang. Adapun harga penyewaan yang kedua sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jika dalam masa persewaan barang disewakan terjadi kerusakan, maka yang berhak mengganti adalah pemilik barang, dengan syarat bahwa kerusakan tersebut bukan akibat kelalaian penyewa barang. Apabila kerusakan tersebut akibat dari kelalaian penyewa, maka yang berhak mengganti kerusakan itu adalah pihak penyewa.⁸⁵

7. Konsep Amanah dalam Transaksi *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiah dan yang sependapat dengan beliau, sesuatu yang berada di tangan *ajir*, seperti kain pada seorang penjahit, itu merupakan amanah yang harus ada di tangan *ajir*. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab *dhaman* apabila terjadi hal-hal seperti:⁸⁶

- a. *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik, dan apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka *ajir* wajib menggantinya
- b. *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja, dalam hal ini *ajir* baik khas maupun *musytarak* wajib mengganti barang yang

⁸⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 85.

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 335.

dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan, dan hal tersebut dilakukan oleh *ajir* khas maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *ajir musytarak*, menurut Abu Hanifah dan kedua muridnya, ia harus mengganti kerugian, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, *ajir* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan karena melakukan atau bukan karena kesengajaan

- c. Kemudian, apabila *musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat, atau waktunya. Seperti menyewa kendaraan, berat bebannya melebihi yang disepakati.

8. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Setiap transaksi dalam *ijārah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut

jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad

- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijārah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijārah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.⁸⁷

IAIN PURWOKERTO

⁸⁷Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 85-86.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian secara definitif merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan objektif untuk mengkaji suatu masalah. Hakekat penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah dengan tujuan untuk menemukan jawaban tentang persoalan, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Secara universal penelitian merupakan usaha sistematis dan objektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya.⁸⁸

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.⁸⁹ Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan, dan menggambarkan profil jasa pembuatan mebel di pengusaha mebel di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, yang menjalankan jasa pembuatan mebel.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.⁹⁰ Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang

⁸⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 9.

⁸⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.⁹¹

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang praktik pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di pengusaha mebel di desa Cipete, kecamatan Cilongok, kabupaten Banyumas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pengusaha mebel di desa Cipete, kecamatan Cilongok, kabupaten Banyumas yang menerima pesanan pembuatan mebel dengan dialihkan lagi ke jasa pembuatan mebel yang lain.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber penelitian, dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari.⁹² Atau peneliti (penulis) secara langsung melakukan observasi atau menyaksikan kejadian-kejadian yang ada di lapangan.⁹³ Dalam hal ini, penulis memperoleh data primer melalui wawancara langsung terhadap

⁹¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

⁹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁹³ Sumadi Sumabrata, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 17.

informan yaitu antara peneliti dengan pengusaha mebel, karyawan pembuat mebel, dan para pelanggan pembuat mebel.

Pengambilan jumlah informan terhadap penelitian ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang lebih mengetahui dan yang terlibat terhadap praktik pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, tujuannya adalah sebagai penguatan bagi penulis untuk menganalisis hasil penelitian. Selain itu, dalam mencari informasi tentang keadaan letak geografis Desa cipete penulis meminta data dari Sekertaris Desa Cipete.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁹⁴ Atau dapat diartikan peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian aslinya. Sumber data ini diperoleh dari rujukan pustaka yang berupa buku-buku, seperti buku karya Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat*, karya Jaih Mubarak da Hasanudin yang berjudul *Fikih Mu'amalah Maliyah*, karya Abu Azam Al Hadi yang berjudul *Fikih Muamalah Kontemporer*, karya Hendi Suhendi yng berjudul *Fiqh Muamalah*. Dan mengambil dari jurnal, hasil penelitian, serta bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah normatif sosiologis. Normatif sosiologis yaitu terbentuknya hukum sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dan berdasarkan masyarakat yang menggunakan kaidah hukum (normatif). Kajian hukum tidak selalu normatif murni, yakni pandangan madzhab *Anthropological Jurispidenc*, *Sociological Jurispudence* artinya hanya mendasar pada data hukum saja, akan tetapi tetap berbasis pada data hukum tersebut juga dapat digunakan data non hukum (metode penelitian hukum normatif yang sosiologis/ antropologis/ ekonomis/ politis dan sebagainya).⁹⁵ Pengetahuan normatif dikembangkan dengan mengandalkan penalaran deduktif, kesimpulan (generalisasi) dianggap benar apabila secara nalar (logika) memang benar, terlepas dari ada tidaknya data yang mendukungnya.⁹⁶

E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Menurut Lexy J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang

⁹⁵ Zulfi Diane Zaini "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum" *Jurnal Pranata Hukum Vol. 6 No. 2*, <https://medianeliti.com>, hlm. 127.

⁹⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 46.

situasi dan kondisi latar penelitian.⁹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Salah satunya yaitu dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.⁹⁸

Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pengusaha mebel yang aktif dalam memproduksi kerajinan mebel, penulis melakukan teknik ini menggunakan wawancara dengan karyawan jasa pembuatan mebel yang berjumlah 3 orang dari pengusaha mebel yang berbeda terdiri dari (Bapak Arifin, Bapak Khotim, Bapak Dahirin). Pengusaha mebel yang berjumlah 4 orang pengusaha, yang terdiri dari (Bapak Mahmud, Bapak Sobirin, Ahmad Sunardi (Amir), Bapak Aryan). Sedangkan pelanggan pembuat mebel yang berjumlah 4 orang yaitu (Ibu Eva Musdalifah, Ibu Towiyah, Ibu Umi, Ibu Janah).

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah variable atau yang menjadi titik tolak fokus dari penelitian ini,⁹⁹ Penelitian ini dilakukan di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, khususnya pada jasa pembuatan mebel di para pengusaha mebel di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 90.

⁹⁸ www.statistikian.com, "Penjelasan Teknik Purposive Sampling", diakses 15 juni 2020, pukul 11.58 WIB.

⁹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 131.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.¹⁰⁰ Dalam observasi melibatkan 2 komponen, yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observe.¹⁰¹ Yaitu peneliti melakukan observasi dengan melihat beberapa keadaan yang terdapat di lapangan yakni aktivitas yang terjadi pada masyarakat (pelanggan), bagaimana peran mereka dengan adanya pengalihan pemesanan (objek *ijārah*) kepada jasa pembuat mebel lainnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penelaahan terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak kedua. Dengan demikian teknik dokumentasi yang berupa informasi berasal dari catatan penting baik dari organisasi, perusahaan, atau perorangan.¹⁰² Dokumentasi juga mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah ada.¹⁰³ Dalam metode ini, dokumentasi dilakukan dengan cara menganalisis/ mendokumentasikan keadaan yang ada di desa Cipete kecamatan Cilongok

¹⁰⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 87.

¹⁰¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, hlm. 69

¹⁰² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, hlm. 78-79.

¹⁰³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 92.

dalam melaksanakan praktik pengalihan objek akad *ijārah*. Peneliti juga mendokumentasikan beberapa foto, tempat dan kegiatan usahanya.

3. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung (*face to face*) ataupun tidak secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.¹⁰⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak tertulis atau tidak terstruktur yaitu wawancara hanya dilakukan sebatas obrolan saja.¹⁰⁵ Wawancara tidak tertulis bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dulupertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terikat pada peraturan-peraturan yang ketat, alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Tujuannya ialah memperoleh keterangan yang rinci, mendalam dan apa adanya mengenai pandangan oranglain.

Wawancara dilakukan antara penulis dengan pengusaha pengrajin mebel, karyawan pengrajin mebel, dan pelanggan pengrajin mebel di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas secara langsung dan tatap muka. Peneliti melakukan wawancara dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi cara penyampaiannya dilakukan

¹⁰⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 62.

¹⁰⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, hlm. 88.

secara bebas dan berlangsung dalam suasana tidakformal, familiar dan tidak kaku.¹⁰⁶

G. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data penulis menggunakan metode Analisis Deduktif. Analisis deduktif adalah analisa data untuk memperoleh sebuah kesimpulan, dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran.¹⁰⁷ Dalam skripsi ini penulis mengumpulkan berbagai informasi yang dikemukakan narasumber melalui wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, penulis juga merujuk pada buku, skripsi, jurnal dan halaman web. Dari beberapa informasi tersebut kemudian penulis menarik sebuah kesimpulan.

IAIN PURWOKERTO

¹⁰⁶Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 63.

¹⁰⁷Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999), hlm. 17.

BAB IV

HUKUM PENGALIHAN OBJEK AKAD *IJARAH* PADA JASA PEMBUATAN MEBEL MENURUT ISLAM

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Cipete

Data geografis dan demografis desa Cipete menunjukkan keadaan letak desa, batas wilayah, dan penduduknya sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis dan Demografis

a. Letak Desa dan Batas Wilayah Administrasi

Desa Cipete terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Banyumas dengan jarak kurang lebih 17 km dan terdiri atas daerah dataran rendah dan dataran tinggi yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : Desa Cilongok dan Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
- 2) Sebelah Timur : Desa Sudimara dan Desa Cilongok Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
- 3) Sebelah Selatan : Desa Batuanten Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
- 4) Sebelah Barat : Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dan Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.¹⁰⁸

Secara administratif Desa Cipete termasuk dalam wilayah Kecamatan Cilongok dan berjarak kurang lebih 3 (Tiga) km dari Ibu Kota Kecamatan. Secara kewilayahan Desa Cipete terdiri atas 3 (Tiga)

¹⁰⁸ Data Demografis Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, tanggal 25 Maret 2020.

Dusun, 4 (Empat) Rukun Warga dan 20 (Dua Puluh) Rukun Tetangga (RT), dengan rincian yaitu Dusun I terdiri atas 2 RW (RW I terdiri atas 5 RT, dan RW II terdiri atas 4 RT), Dusun II terdiri atas 1 RW (RW III terdiri atas 5 RT), Dusun III terdiri atas 1 RW (RW IV terdiri atas 6 RT). Adapun luas Desa Cipete adalah 295.120 hektar (Ha). Kondisi geografis lainnya terdiri dari ketinggian dari permukaan laut 700 Mdpl, banyaknya curah hujan 3.000 Mm/tahun, Suhu udaranya rata-rata 32°C.¹⁰⁹

b. Sarana dan Prasarana (monografi) yang dimiliki:¹¹⁰

Jumlah penduduk Desa Cipete keadaan sampai dengan 30 Desember 2019 sebanyak 4.384 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Laki-laki : 2.252 orang

Perempuan : 2.132 orang

2. Jumlah kepala keluarga : 1.299 KK.

3. Jumlah penduduk menurut usia :

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)
1.	00 - 04	308	9.	40 - 44	322
2.	05 - 09	315	10.	45 - 49	294
3.	10 - 14	311	11.	50 - 54	253
4.	15 - 19	347	12.	55 - 59	239
5.	20 - 24	315	13.	60 - 64	204
6.	25 - 29	351	14.	65 - 69	135

¹⁰⁹Data Demografis Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, tanggal 25 Maret 2020.

¹¹⁰Laporan Data Monografis di Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, tanggal 25 Maret 2020.

7.	30 - 34	332	15.	70 - 74	81
8.	35 - 39	371	16.	>= 75	163

Sedangkan jumlah menurut Agama/ Penghayat Kepercayaan

- 1) Islam : 4.384 orang
- 2) Kristen : 0 orang
- 3) Katolik : 0 orang
- 4) Hindu : 0 orang
- 5) Budha : 0 orang
- 6) Penganut Kepercayaan : 0 orang

Dan tingkat pendidikan penduduk adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk buta huruf : 5 orang
- 2) Jumlah penduduk tidak/ belum sekolah : 1.052 orang
- 3) Jumlah penduduk belum tamat SD/ sederajat : 497 orang
- 4) Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat : 1.355 orang
- 5) Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat : 806 orang
- 6) Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat : 587 orang
- 7) Jumlah penduduk tamat D-1, D-2, dan D-3 : 38 orang
- 8) Jumlah penduduk tamat Sarjana : 44 orang
- 9) Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun : 650 orang
- 10) Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang
Masih sekolah : 626 orang
- 11) Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang

Tidak sekolah : 24 orang¹¹¹

c. Kesejahteraan Masyarakat dan Keadaan Sosial Ekonomi

Roda perekonomian Desa Cipete ditopang oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan industri rumah tangga dan jasa.

Berdasarkan data yang ada diketahui jumlah:

- a) Angkatan kerja/ penduduk usia 15 – 55 tahun 2.585 orang
- b) Penduduk usia 15 – 55 tahun yang masih sekolah 407 orang
- c) Penduduk usia 15 – 55 tahun yang bekerja penuh 1.473 orang
- d) Penduduk usia 15 – 55 tahun yang bekerja tidak tentu 248 orang¹¹²

Jumlah penduduk menurut pekerjaan:

- a) Pegawai Negeri Sipil : 10 orang
- b) TNI : 0 orang
- c) Polri : 0 orang
- d) Swasta : 219 orang
- e) Pedagang : 177 orang
- f) Tani : 290 orang
- g) Buruh Tani : 110 orang
- h) Pertukangan : 41 orang
- i) Jasa : 212 orang
- j) Pensiunan : 3 orang
- k) Buruh haecian lepas : 248 orang

¹¹¹Laporan Data Monografis di Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, tanggal 25 Maret 2020.

¹¹²Laporan Data Monografis di Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, tanggal 25 Maret 2020.

l) Guru : 38 orang

m)Lainnya : 55 orang

Sektor ekonomi yang dominan adalah sektor pertanian hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dan jenis usaha yang ada di desa sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Ket.
1.	Pertanian	290 Petani	150 orang	
2.	Peternakan	700 KK	705 orang	
3.	Perikanan	170 orang	170 orang	
4.	Perdagangan	177 orang	275 orang	
5.	Industri Pangan	19 orang	30 orang	
6.	Industri Pakaian	13 orang	13 orang	
7.	Industri Kayu	10 orang	12 orang	
8.	Jasa Perbengkelan	4 orang	4 orang	

1. Pertanian

Pada sektor pertanian diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Luas lahan pertanian/ sawah : 114 Ha.
2. Luas tanaman padi : 83 Ha.
3. Luas tanaman Palawija : 26 Ha.
4. Luas tanaman sayuran : 3 Ha.¹¹³

¹¹³Laporan Data Monografis di Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, tanggal 25 Maret 2020.

2. Peternakan

Pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh penduduk desa Cipete sebagian besar hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, terutama karena memiliki pekerjaan pokok sebagai petani atau buruh tani. Hal tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan modal yang dimiliki oleh penduduk dan luas lahan hijauan pakan ternak yang terbatas.

3. Perikanan

Sebagai salah satu sektor perekonomian, sektor perikanan sama halnya dengan sektor peternakan yaitu masih dilakukan hanya sebagai pekerjaan sampingan.

4. Perdagangan

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan menempati urutan kedua sebagai penggerak perekonomian di desa Cipete dengan jumlah warung/ toko sebanyak 60 unit dan menyerap tenaga kerja 65 orang.

5. Industri

Jenis usaha industri yang ada di desa Cipete masih terbatas pada industri rumah tangga, antara lain industri pangan/ pengolahan hasil pertanian, pakaian dan kayu.

6. Jasa

Jenis usaha jasa yang ada di desa Cipete antara lain jasa transportasi, pertukangan, montir kendaraan roda dua maupun roda empat, serta lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha Jasa	Jumlah unit usaha (buah)	Jumlah pemilik usaha (orang)	Jumlah tenaga kerja (orang)
1.	Transportasi	27	27	30
2.	Pertukangan	41	10	45
3.	Montir	5	5	7
4.	Lainnya	280	280	280

Sumber: *Data Monografis Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*

Melihat Fenomena yang ada di desa Cipete ini mendukung berdirinya industri rumah tangga sebagai mata pencaharian sehari-hari, terutama bagi mereka yang memperoleh tingkat akademis yang tinggi, sebagai jalan alternatifnya adalah mengembangkan suatu keahlian pertukangan yaitu dengan jalan jasa pembuatan mebel yang dilakukan secara turun temurun.¹¹⁴

B. Praktik Pengalihan Objek Akad *Ijārah* pada Jasa Pembuatan Mebel di Pengusaha Mebel Desa Cipete

1. Gambaran Umum Tentang Jasa Pembuatan Mebel

Pada umumnya para pertukangan atau para pengusaha pengrajin mebel ini sudah ada sejak zaman dahulu, hal ini merupakan pekerjaan yang dilakukan secara turun temurun yang dahulunya memang menjadi profesi oleh orang tuanya. Tahun mendirikan usahanya setiap pengrajin mebel itu berbeda. Kebanyakan dari para pengrajin mebel ini melakukan usahanya karena berangkat dari keadaan ekonominya dan salah satunya

¹¹⁴Laporan Data Monografis di Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, tanggal 25 Maret 2020.

memang usaha turunan, mereka para pengrajin mebel melakukan usaha ini untuk menghidupi kehidupan keluarganya agar lebih layak lagi.

Salah satu pernyataan dari informen yang penulis ambil yaitu dari Bapak Sobirin yang mengatakan bahwa usahanya yang di didirikan saat ini adalah bukan usaha yang menjadi impiannya dahulu, Bapak Sobirin mengatakan pekerjaan ini memang turunan dari orang tuanya dan juga kebetulan karena keahliannya dalam membuat mebel. Bapak Sobirin mendirikan usahanya sebagai pengrajin mebel sejak tahun 2002. Bahkan Bapak Sobirin saat ini sudah memiliki karyawan yang membantu untuk menyelesaikan pesanan dari pelanggannya.¹¹⁵

Begitupun pernyataan dari informen yang lain yaitu dari Bapak Mahmud, bahwa Bapak Mahmud ini bekerja sebagai pengrajin mebel mulai dari tahun 1980.an, tadinya Bapak Mahmud ini bekerja sebagai karyawan pengrajin mebel di tempat lain. Dan sejak tahun 1990.an Bapak Mahmud ini mendirikan usahanya sendiri di rumah, dan sampai sekarang ini Bapak Mahmud sudah memiliki satu karyawan.¹¹⁶

Untuk meningkatkan kualitas hasil dari kerajinan mebel di Desa Cipete para pengusaha mebel di desa Cipete ini di dukung oleh tenaga Sumber Daya Manusia yang sudah berpengalaman dalam bidang kerajinan mebel/ pertukangan. Agar dapat melayani dan memuaskan konsumen dalam memesan pesanannya. Seperti dalam pemesanan sofa, lemari,

¹¹⁵ Sobirin, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2020.

¹¹⁶ Mahmud, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2020.

tempat tidur, meja makan, atau bahkan kusen-an seperti gawangan pintu untuk rumah.¹¹⁷

Perkembangan usaha membuat mebel mengalami kenaikan pesanan yang cukup pesat, dari yang sebelumnya hanya membuat mebel seorang diri kini setiap pengusaha mebel di desa Cipete hampir semuanya memiliki karyawan walaupun hanya memiliki satu karyawan. Pemesanan yang semakin bertambah naik dan hingga saat ini menjadi cukup terkenal di kantor-kantor, kampus-kampus/ sekolah-sekolah/ pondok pesantren, dan berbagai tempat lain. Pengusaha mebel ini menerima jasa pembuatan mebel seperti yang disebutkan di atas.¹¹⁸

2. Praktik Pengalihan Objek Akad *Ijārah* pada Jasa Pembuatan Mebel di Desa Cipete

a. Praktik Pengalihan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pengusaha mebel, karyawan pengusaha mebel, dan konsumen terkait dengan praktik dan pendapat konsumen tentang pengalihan objek akad *ijārah* di pengusaha mebel di desa Cipete. Sebagaimana hasil wawancara dengan pengusaha mebel, menjelaskan bahwa:

Setiap konsumen yang datang ke tempat pengrajin mebel, hal yang pertama kali ditanyakan adalah harganya, pasti setiap konsumen selalu meminta mendapatkan harga yang murah namun kualitas tetap bagus. Kemudian pengrajin mebel ini memberitahu terkait model,

¹¹⁷ Anonim, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 18 Maret 2020.

¹¹⁸ Sobirin, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2020.

bahan kayunya, dan harganya. Dan konsumenpun menjelaskan apa yang akan dipesankan serta meminta bahan kayunya yang berkualitas.

Pengrajin mebel memberitahu konsumen apakah bahan kayunya membawa sendiri atau konsumen terima jadi. Namun kebanyakan dari konsumen meminta terima jadi, selanjutnya pengrajin mebel menjelaskan terkait kualitas bahan kayu yang akan dibuat menjadi mebel seperti apa, dan menjelaskan harganya. Apabila konsumen telah sepakat, selanjutnya negosiasi transaksi antara konsumen dengan pengrajin mebel. Setelah sepakat, untuk pembayaran bisa diberikan dengan cara membayar DP atau uang muka terlebih dahulu atau bisa juga diberikan setelah pesannya selesai dibuat.¹¹⁹

Biaya yang harus dibayarkan untuk setiap pesanan mebel bermacam-macam dilihat dari jenis mebel yang dipesan. Setiap pengusaha mebel menetapkan harga mebelnya berbeda-beda. Karena setiap pengusaha mebel mencari bahan kayu atau bahan pelengkap seperti kain, dll berbeda-beda ditempat yang berbeda. Untuk menetapkan lama tidaknya pengerjaan, dilihat dari tingkat kesulitan pesanan yang akan dibuat.¹²⁰

Selanjutnya untuk praktik pengalihan objek jasa pembuatan mebelnya, pengusaha mebel mengungkapkan:

Ketika semua telah disepakati, maka selanjutnya adalah proses pengerjaan mebel dengan sistem atau kesepakatan yang dilakukan

¹¹⁹Observasi di Pengusaha Mebel di desa Cipete Kecamatan Cilongok, tanggal 31 Maret 2020.

¹²⁰Mahmud, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2020.

antara konsumen dengan pengusaha mebel yaitu sistem kepercayaan. Namun dalam hal ini, kebiasaan dari pengrajin mebel yang ada di desa Cipete selalu menerima pesanan dari pelanggan sekalipun pengrajin ini tidak bisa membuat pesannya sendiri atau bahkan biasanya sedang *over load*. Hal ini dilakukan demi berkembangnya usaha di setiap pengrajin mebel atau bersaing untuk mendapatkan tender paling banyak di antara pengusaha pengrajin mebel di desa Cipete.¹²¹

Antara pengusaha mebel dengan konsumen biasa menerapkan sistem kepercayaan, karena kepercayaannya itu konsumen hanya melihat pesannya satu kali atau bahkan sampai barang jadi hanya sekedar terima selesai. Hal inilah yang membuat pengrajin mebel melakukan pengalihan objek kepada pihak pengrajin mebel yang lain tanpa sepengetahuan dari konsumen ketika benar-benar tidak bisa membuat model pesannya atau bahkan ketika sedang *over load*, untuk menyelesaikan target pesannya. Mengalihkan objek mebel yang dipesan konsumen ini tidak menjadi masalah, karena konsumen juga tidak pernah menanyakan secara detail mebelnya sedang dibuat oleh siapa, dan menurut para pengusaha mebel ini mengalihkan objek mebel bisa membantu para pengrajin mebel lain yang kekurangan pesanan baik pengrajin yang di dalam desa Cipete atau bahkan pengrajin di luar desa Cipete.¹²²

¹²¹ Ahmad Sunardi (Amir), Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, 29 Maret 2020.

¹²² Sobirin, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2020.

Pengusaha pengrajin mebel menerima pesanan dari pelanggan tidak melihat bahwa dirinya dan karyawannya bisa membuatnya atau tidak, atau sedang *over load* atau tidak, yang penting diterima pesannya untuk mendapatkan tender yang banyak atau untuk pengembangan usahanya. Pengusaha pengrajin mebel ini melakukan kerjasama dengan pengrajin mebel yang lain tanpa sepengetahuan dari konsumen, dengan menjelaskan harga yang ditawarkan. Kerjasama tersebut sangat membantu pengrajin mebel untuk tetap mendapatkan keuntungan dan juga tidak kehilangan pelanggan.¹²³

Awal mula pengalihan objek mebel ini dilakukan sejak semakin banyaknya pesanan yang masuk, namun tidak diimbangi dengan tenaga kerjanya, karena setiap pengusaha mebel di desa Cipete tidak memiliki banyak karyawan, paling banyak memiliki 4 karyawan saja. Pengalihan objek mebel ini dilakukan tidak setiap waktu ada pesanan yang diterima, tetapi hanya waktu-waktu tertentu saja ketika benar-benar tidak bisa membuat model sesuai pesanan atau sedang *over load*, biasanya terjadi ketika lebaran hampir tiba, karena setiap konsumen menginginkan pesannya cepat jadi untuk dinikmati ketika Hari Raya Idul Fitri. Tujuan dari adanya pengalihan objek mebel ini semata tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, namun juga untuk membantu pengusaha pengrajin mebel lain agar tidak kehilangan konsumennya.¹²⁴

¹²³Muhammad Arifin, Karyawan Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 3 Desember 2019.

¹²⁴Sobirin, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2020.

Pengusaha pengrajin mebel di desa Cipete juga tanggap dalam menanggapi apabila ada konsumen yang komplain dengan pesannya. Konsumen tau kalau pesannya dialihkan ke pengrajin mebel yang lain karena kualitas pesanan jaitan pada sofa atau jaitan tempat tidur kurang rapih, atau bahan kayunya cepat rapuh (bribikan). Maka setiap pengrajin mebel di Desa Cipete yang mendapatkan komplainan seperti hal tersebut, baru menjelaskan kalau pesannya dibuatkan oleh pihak pengrajin yang lain. Dan biasanya pengrajin mebel juga akan menanggung resiko.¹²⁵

Berikut hasil wawancara dengan beberapa karyawan dari pengusaha mebel di desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas:

- a) Muhammad Arifin merupakan karyawan di pengusaha mebel Bapak Sobirin menjelaskan setiap pemesanan mebel, konsumen tidak pernah menanyakan bahwa mebelnya akan dibuatkan siapa. Taunya konsumen terima jadi. Yang biasa dilakukan konsumen hanya menanyakan segi kualitas barangnya, dan selalu meminta untuk mendapatkan harga yang murah namun kualitas tetap bagus. Arifin ini mengatakan pesannya dengan menggunakan sistem kepercayaan¹²⁶

¹²⁵ Towiyah, Konsumen di Tempat Pengrajin Mebel Aryan Susanto, *Wawancara*, 29 Maret 2020.

¹²⁶ Muhammad Arifin, Karyawan Penguasaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 3 Desember 2019.

b) Bapak Khotim merupakan seorang tukang yang membuka usaha pertukangan kecilan sendiri sekaligus karyawan dari pengrajin mebel Bapak Sobirin, namun Bapak Khotim tidak sepenuhnya bekerja di tempat Bapak Sobirin. Hanya saja Bapak khotim ini disuruh oleh Bapak Sobirin untuk membuatkan barang yang berkaitan dengan jenis kayunya ketika Bapak Sobirin mendapatkan pesanan yang modelnya tidak bisa dikerjakan sendiri. Bapak Khotim ini mengatakan bahwasanya tidak tau siapa yang sedang memesannya dan bagaimana transaksinya. Bapak Khotim ini sekedar membuatkan model mebel yang berkaitan dengan bahan kayu selebihnya diberikan kepada Bapak Sobirin selaku pengusaha pengrajin mebel di desa Cipete, yang Bapak Khotim ketahui bahwa pesanan konsumen kepada pengusaha Bapak Sobirin sistemnya terima jadi atau dengan sistem kepercayaan.¹²⁷

c) Bapak Dahirin merupakan karyawan dari pengusaha mebel Bapak Mahmud. Bapak dahirin ini mengatakan bahwasanya adanya sistem pengalihan objek mebel kepada pihak lain itu ketika ada pesanan dimana modelnya Bapak dahirin sendiri atau Bapak Mahmud tidak bisa membuatnya sendiri. Seperti ketika ada pesanan bentuk ukiran, maka akan dialihkan kepada pengrajin mebel yang lain yang bisa membantu membuatnya. Bapak Dahirin mengatakan dengan adanya pengalihan objek ini meringankan pekerjaan yang tidak bisa

¹²⁷Khotim, Karyawan Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 23 Maret 2020

dikerjakan sendiri, dan dapat menciptakan kerjasama dengan pihak pengrajin mebel ditempat lain.¹²⁸

Selanjutnya pendapat dari para konsumen yang memesan mebel di beberapa pengusaha mebel yang berbeda di desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, penulis mewawancari 4 konsumen yang terdiri dari:

1. Ibu Eva merupakan penjahit pakaian di desa Pernasidi dan masih satu wilayah di kecamatan Cilongok, mengatakan bahwa Ibu Eva ini salah satu pelanggan yang berlangganan membeli mebel di tempat pengusaha mebel Bapak Mahmud. Alasan Ibu Eva berlangganan ditempat pengrajin Bapak Mahmud karena harganya yang murah dan kualitasnya juga bagus. Perihal pengalihan objek kepada pihak lain Ibu Eva ini tidak mengetahuinya, dan Ibu Eva mengatakan apabila pesannya kepada Bapak Mahmud dialihkan kepada pihak lain akan merasa kecewa karena sudah mempercayakan sepenuhnya kepada Bapak Mahmud. Ibu Eva ini mengatakan ketidakrelaannya apabila pesannya dialihkan kepada pihak lain.¹²⁹
2. Ibu Umi salah satu pelanggan yang sering memesan mebel kepada pengusaha mebel Bapak Mahmud. Ibu Umi ini mengatakan apabila mengetahui pesannya dialihkan kepada pihak lain tidak menjadi masalah, selama pesannya sesuai permintaannya. Ibu Umi ini

¹²⁸ Dahirin, Karyawan Pegusaha Mebel dari Bapak Mahmud, *Wawancara*, tanggal 7 Mei 2020

¹²⁹ Eva, Konsumen langganan pengusaha mebel Bapak Mahmud, *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2020.

mengatakan memesan mebel yang penting jadi kualitas tetap dipertahankan dan harganya sesuai.¹³⁰

3. Ibu Towiyah merupakan pengepul gula merah di desa Cipete, mengatakan bahwa Ibu towiyah ini sudah berlangganan membeli mebel seperti sofa, tempat tidur, dan lemari kepada pengusaha mebel Bapak Aryan dan Bapak Sobirin. Alasan lebih memilih membeli mebel kepada Bapak Aryan dan Bapak Sobirin karena kualitas kayunya murni kayu keras dan modelnya atau jahitan untuk sofanya bagus. Ibu Towiyah ini mengatakan apabila pesanan mebelnya dialihkan kepada pihak mebel yang lain akan merasa kecewa, karena Ibu Towiyah pernah dikecewakan ketika memesan sofa ternyata tanpa sepengetahuan dari Ibu Towiyah sofanya dialihkan kepada pihak pengrajin mebel yang lain. Yang membuat Ibu Towiyah kecewa dengan jahitan sofa yang kurang rapih.¹³¹

4. Ibu Janah salah satu pelanggan mebel di desa Cipete mengatakan bahwa sering memesan mebel di pengusaha mebel Bapak Mahmud karena mudah untuk dijangkau, pesannya memuaskan, harganya bisa dibayar menyicil 2/3 kali pembayaran. Ibu Janah mengatakan apabila tahu pesannya dialihkan akan merasa kecewa karena sudah mempercayakannya.¹³²

¹³⁰ Umi Rochayati, Konsumen langganan pengusaha mebel Bapak Mahmud, *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2020.

¹³¹ Towiyah, Konsumen langganan pengusaha mebel Bapak Aryan dan Bapak Sobirin, *Wawancara*, tanggal 29 Maet 2020.

¹³² Janah, Konsumen langganan pengusaha mebel Bapak Mahmud, *Wawancara*, tanggal 7 Mei 2020.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijārah* pada Jasa Pembuatan Mebel di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

Berdasarkan rumusan masalah dalam bab sebelumnya dan juga berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara, data kepustakaan dari kitab terjemahan, dan buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Tentang pengalihan objek akad *ijārah* dalam jasa pembuatan mebel di desa Cipete seperti yang dipaparkan sebelumnya.

Bahwasanya di antara hubungan sesama manusia di dalam masyarakat adalah mengenai masalah sewa menyewa dan agar sewa menyewa tersebut dapat terlaksana, maka pihak-pihak yang mengadakan akad harus menyampaikan maksudnya, maka pihak lain tidak akan tahu adanya kehendak sewa menyewa atau transaksi muamalah yang lain. Allah SWT menegaskan dalam firmanNya dalam surat al-Maidah: 2, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعًا بِرَأْسِهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آيَاتِ اللَّهِ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَلَا يَجْرٍ مِّنْكُمْ شَيْءٌ نُّ قَوْمِ
أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya dan binatang-binatang galaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya; dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan

jangan sekali-kali kebencian (kalian) kepada sesuatu kaum karena menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”¹³³

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menegaskan agar manusia dalam kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa mengakibatkan putusnya hubungan baik antar sesama, maka hendaknya dalam mengadakan sewa menyewa mengikuti syari’at Islam sendiri juga memberikan suatu pengarahan pada praktik akad sewa menyewa dalam kegiatan muamalah karena hal ini sudah menjadi kenyataan dan kebiasaan dalam masyarakat setempat mengenai sewa menyewa jasa pembuatan mebel.

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai sewa menyewa jasa pembuatan mebel di desa Cipete kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas yang sudah dijelaskan di atas, maka terdapat hubungan antara penyewa jasa mebel dengan pihak pengusaha pengrajin mebel yang termasuk dalam kegiatan sewa menyewa. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan sewa menyewa jasa pembuatan mebel di desa Cipete kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad sewa menyewa jasa pembuatan mebel

Adapun yang berkaitan dengan sewa menyewa jasa pembuatan mebel di desa Cipete kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

¹³³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 85.

- a. *Mu'jir* sebagai pengusaha jasa pembuatan mebel, yaitu warga desa Cipete yang memiliki usaha sebagai pengrajin mebel yang kemudian menerima sewa jasa pembuatan mebel dari konsumen.¹³⁴ Adapun jumlahnya yaitu empat orang pengusaha mebel, disertai karyawan yang membantu untuk membuat mebel dari pesanan konsumen. Pengusaha mebel ini terdiri dari Bapak Mahmud, Bapak Sobirin, Bapak Amir, Bapak Aryan. Dan karyawan yang membantu, penulis mengambil hanya tiga karyawan yang terdiri dari Bapak Arifin, Bapak Khotim, Bapak Dahirin.
- b. *Musta'jir* di sini sebagai konsumen yang menyewa jasa pembuatan mebel adalah warga desa Cipete dan warga desa sebelah (desa Pernasidi). Adapun jumlahnya yaitu empat orang, yakni Ibu Eva, Ibu Umi, Ibu Towiyah, dan Ibu Janah.

Pelaku akad sewa menyewa disini telah memenuhi syarat dimana pelaku akad telah berusia lebih dari 30 tahun walaupun dari konsumen masih ada yang berumur sekitar 25 tahun hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku akad telah baligh dan berakal sehingga sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktik sewa menyewa jasa pembuatan mebel di desa Cipete menggunakan pendapat menurut jumbuh Ulama, apabila salah satu meninggal dunia, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut

¹³⁴ Observasi, tanggal 29 Maret 2020.

mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.¹³⁵

2. *Ijab* dan *kaful* sewa menyewa jasa pembuatan mebel

Dalam praktik sewa menyewa jasa pembuatan mebel di desa Cipete ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:

- a. Adanya akad antara pengusaha pengrajin mebel dan konsumen atau penyewa jasa pengrajin mebel sebagai pihak yang telah melakukan akad perjanjian.
- b. Bentuk perjanjian yang digunakan yaitu dengan cara lisan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami antara kedua belah pihak yang bersangkutan karena cara seperti ini merupakan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.¹³⁶

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Towiyah: “*Pak Sobirin niki kulo bade nyuwun didamelaken lemantun kalian model kados wonten teng gambar-gambar niko, reginipun kinten-kinten damel lemantun sepinten?*” (Pak Sobirin, ini saya mau minta tolong dibuatkan lemari dengan model seperti yang ada di gambar-gambar itu, harganya kira-kira membuat lemari berapa?).

kemudian pemberi sewa menjawab: “*Inggih damel lemantun model kados niku regine nderek kualitas kayune bu, (semisal) regine biasane nggih kirang langkunge kalih juta wolungatus, niku sampun*

¹³⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hlm. 235.

¹³⁶ Observasi, tanggal 29 Maret 2020.

kalih upahe kulo” (Ya membuat lemari model seperti itu harganya mengikuti kualitas kayunya bu, (semisal) harganya biasa kurang lebihnya sampai dua juta delapan ratus, itu sudah berikut upah saya).

Dan penyewa menjawab lagi: “*dikirangi pak, regine ampun semonten, mbok angsal sejuta gangsalatus mawon.*” (dikurangi pak, harganya jangan segitu, boleh satu juta limaratus saja ya).

Pemberi sewa menjawab lagi: “*nggih dereng angsal, soale niku kayune ngagem kayu keras ingkang awet mboten bribiken, regi semonten kangge nunut upaeh kulo nyambut damel lah*” (Ya belum boleh, soalnya kayunya pakai kayu keras yang tidak mudah bribikan/rapuh, harga segitu juga saya ikut untuk mengambil upah kerjanya).

Penyewapun menjawab lagi: “*nggih sampun, tapi kulo sagede nyicil pak, niki kulo DP riyin sekedik kangge tumbas kayune*” (ya sudah saya setuju, tapi saya bisanya nyicil pak, ini DP dulu sedikit buat beli kayunya).¹³⁷

Dalam transaksi ini pemberi sewa (tukang pengrajin mebelnya) tidak menjelaskan bahwa barangnya akan dialihkan ke pihak lain atau tidak.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar lebih dulu dari pihak pertama (*musta'jir*) yang melakukan transaksi dan menjalankan keinginan melakukan transaksi. Sedangkan kabul adalah pernyataan terakhir yang keluar dari pihak kedua (*mu'jir*)

¹³⁷Sobirin, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2020.

yang menunjukkan kerelaan menerima pernyataan pertama. Ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian atau perbuatan yang menjadi kebiasaan ijab dan kabul.¹³⁸

Maka dari itu ijab dan kabul tersebut dalam pelaksanaan pengalihan objek akad *ijārah* dalam membuat pesanan dilihat dari sihatnya sudah jelas dan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak dan menggunakan akad secara lisan yang bisa dilakukan pada masyarakat setempat.

3. Pemanfaatan jasa pembuatan mebel

Dalam sewa menyewa manfaat yang menjadi objek sewa menyewa harus diketahui, sehingga tidak memunculkan perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis barang yang akan dibuat.

Pemanfaatan dalam akad pembuatan mebel ini yaitu jasa membuat mebel dengan bahan baku dari pengrajin atau dari konsumen, dalam pembuatan mebel ini penggarap terkadang mengalihkan penggarapannya kepada pihak lain dengan alasan kelebihan jumlah barang yang di garap atau penggarap tidak mampu membuat sendiri model yang dipesankan.¹³⁹ Praktik pengalihan ini biasa dilakukan oleh penggarap meskipun tidak dijelaskan pada saat kesepakatan awal dengan konsumen. Menurut

¹³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 65.

¹³⁹ Mahmud, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2020.

tinjauan fiqh seorang ajir harus amanah dalam hal yang ia kerjakan. Dalam hal ini penggarap mebel harus mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan di awal, jika ia melakukan hal yang berbeda maka ia harus siap untuk menanggung jika terjadi kerusakan atau kerugian.

4. *Ujrah* atau upah sewa

Dalam sewa menyewa jumlah upah sewa harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak karena upah sewa menyewa dalam sewa menyewa harus jelas. Upah yang digunakan disini yaitu kesepakatan harga barang yang dipesan dengan melihat tingkat kesulitan dalam membuatnya.

Dalam kasus yang di angkat oleh penulis disini masuk dalam kategori pengupahan untuk pekerja umum, bahwa pekerja umum adalah orang bekerja untuk lebih dari satu orang dan mereka semuanya memiliki bagian yang sama dalam mengambil manfaat darinya, seperti tukang kayu, tukang besi, tukang jahit, dan tukang setrika. Orang yang mengupahnya tidak boleh menghalanginya untuk bekerja untuk orang lain. Dan, dia tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah mengerjakan pekerjaannya.¹⁴⁰

5. Objek akad dalam sewa menyewa jasa pembuatan mebel

Objek akad dalam pengalihan objek akad *ijārah* adalah objek yang menyebabkan perjanjian sewa menyewa itu terjadi. Objek sewa dalam hal ini yaitu jenis barang yang akan dibuat.

¹⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2008), hlm. 119.

Dalam praktik pembuatan jasa mebel ini dapat dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad
- b. Sighat (ijab dan kabul)
- c. Upah
- d. Manfaat.

Melihat dari ketentuan syarat tentang *ijārah* Islam bahwa harus berakal, baligh, kehendak sendiri, dan keadaan tidak mubazir. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyarai'atkan berakal dan dapat membedakan (memilih), akad untuk orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk itu tidak sah. Sebagai pihak pemilik usaha dan konsumen dinilai tidak ada paksaan untuk menggunakan jasa sesuatu karena hal ini berdasarkan saling *ridho* atau suka sama suka, sekalipun dari pihak konsumen ada yang merasa dirugikan namun pengrajin mebel bertanggung jawab dan menerima resiko komplainan. Untuk itu dalam hal subjek yang berakad pada *ijārah* dalam membuat mebel di pengusaha pengrajin mebel sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.¹⁴¹

Praktik pengalihan objek akad *ijārah* dalam jasa pembuatan mebel tanpa sepengetahuan konsumen merupakan kebiasaan yang sudah berlaku dimasyarakat. adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut . Dan ditinjau dari kaidah fikih yang

¹⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 113.

telah disepakati dalam menyikapi proses dialektik-sosial dan kreativitas alamiah manusia termasuk dalam aktivitas ekonomi adalah kaidah fikih العادة محكمة (adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum).¹⁴²

Dalam kaidah fiqh ini, sebenarnya hukum *ijārah* pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan akad *ijārah*. Memang dalam hukum Islam pada dasarnya memandang positif bahwa *ijārah* adalah diperbolehkan dalam Islam.

Setelah melakukan penelitian langsung di lapangan, ternyata tidak terdapat kekurangan atau kecacatan dalam rukun dan syarat *ijārah*. Pertama pelaku akad telah memenuhi syarat yaitu sudah mencapai baligh, kemudian ijab dan kabul dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, mengenai upah pun sudah sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian. Meskipun pelanggan ada yang merasa dirugikan/ kecewa karena mengetahui mebelnya dialihkan ke pihak pengrajin yang lain tanpa sepengetahuannya, namun pihak pengrajin mebel siap menanggung resiko dengan komplainan dari konsumen, sekalipun dalam akad di awal konsumen menerapkan sistem kepercayaan.¹⁴³ Jadi, dalam

¹⁴² Ramdan Fawzi, "Aplikasi Kaidah Fikih dalam Bidang Muamalah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 150.

¹⁴³ Mahmud, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2020.

praktik pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di desa Cipete Kecamatan Cilongok dibolehkan atau sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat.

Kebolehan tersebut berpijak pada pendapat ulama dengan menggunakan konsep amanah, bahwa Menurut ulama Hanafiah dan yang sependapat dengan beliau, sesuatu yang berada di tangan *ajir*, seperti kain pada seorang penjahit, itu merupakan amanah yang harus ada di tangan *ajir*. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab *dhaman* apabila terjadi hal-hal seperti:¹⁴⁴

- a. *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik, dan apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka *ajir* wajib menggantinya
- b. *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja, dalam hal ini *ajir* baik khas maupun *musytarak* wajib mengganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan, dan hal tersebut dilakukan oleh *ajir* khas maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *ajir musytarak*, menurut Abu Hanifah dan kedua muridnya, ia harus mengganti kerugian, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, *ajir* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan karena melakukan atau bukan karena kesengajaan

¹⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 335.

- c. Kemudian, apabila *mustajir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat, atau waktunya. Seperti menyewa kendaraan, berat bebannya melebihi yang disepakati.

Dari analisis tersebut dapat dikaitkan dengan teori yang ada dalam lembaga keuangan syariah. Bahwasanya praktik pengalihan objek akad *ijarah* ini sama halnya ketika kita menitipkan uang di bank, dengan sistem *Wadi'ah Yad adh Dhamanah*. Yaitu pemanfaatan barang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut, akad ini dalam penggunaannya tentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta (*Muwaddi'*), dalam hal ini yang berlaku adalah *wadi'ah yad dhamanah*.¹⁴⁵

Dalam akad *ijarah* tersebut pihak pengrajin selaku *ajir* menyatakan siap untuk menanggung jika terjadi kesalahan dalam pengerjaan mebel, artinya dia sudah menjalankan amanah sesuai syarat dalam akad *ijarah*. Meskipun hal itu tidak di sampaikan ketika ijab kabul dengan konsumen hal tersebut diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan para pengrajin mebel di desa Cipete. Namun akan lebih baik jika hal tersebut disampaikan kepada konsumen untuk menghindari kecurgaan yang muncul dikemudian hari.

Dalam teori fiqh muamalah, dalam akad *ijārah* apabila menyewakan barang sewaan kepada orang lain, oleh beberapa pendapat diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain,

¹⁴⁵ Mujiatun Ridawati, "Yad Amanah dan Yad Dhamanah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* Vol. 1. No. 2, tahun 2016, hlm. 28.

dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan syarat pemanfaatannya sesuai dengan kesepakatan di awal.¹⁴⁶ Dalam praktik pengalihan objek akad *ijārah* sendiri belum ada yang mengaturnya secara eksplisit. Namun pengalihan ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukun dalam *ijārah* serta dari pihak yang menyewakan lagi bersedia menanggung resiko apabila terjadi kerusakan atau kerugian.



¹⁴⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 85.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa pelaksanaan praktik pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di desa Cipete kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel di desa Cipete kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas ini biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Sewa menyewa jasa pembuatan mebel ini terjadi melalui suatu ijab akad dan kabul yang dilakukan antara konsumen dengan pengusaha pengrajin mebel yang dilakukan melalui transaksi di awal. Pengusaha pengrajin mebel ini biasa menerima segala pesannya tanpa melihat kesanggupan dirinya bisa membuat model yang di pesan atau tidak, atau bahkan tidak melihat pesanan mengalami *over load*, barulah dalam hal ini pengrajin mebel melakukan pengalihan objek akad *ijārah* ke pengrajin mebel yang lain tanpa sepengetahuan dari pelanggan.
2. Pandangan hukum Islam tentang pengalihan objek akad *ijārah* pada jasa pembuatan mebel ini adalah boleh/ sah. Meskipun pelanggan ada yang merasa dirugikan karena mengetahui mebelnya dialihkan ke pihak pengrajin yang lain tanpa sepengetahuannya, namun pihak pengrajin mebel siap menanggung resiko dengan komplainan dari konsumen.

B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pengusaha pengrajin mebel sebaiknya ketika datang konsumen yang akan memesan mebel menjelaskan bahwa ketika tidak bisa membuat model yang dipesan atau bahkan sedang mengalami *over load*. Dan memberi tahu atau meminta izin bahwa pesanan yang tidak bisa diselesaikan sendiri akan di alihkan ke pengrajin mebel yang lain walaupun kebiasaan dari konsumen itu menerapkan sistem terima jadi.
2. Untuk para konsumen seharusnya menanyakan terlebih dahulu ketika memesan untuk dibuatkan mebel, apakah bisa membuatnya sendiri atau tidak. Karena dengan adanya pengalihan bisa membuat konsumen merasa kurang puas dengan pesanan yang telah dibuatkan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multi Akad. Hybrid Contrack* (t.k: Pustaka Nurul Ilmi, 2014).
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. T.k: Anna, 2018.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari"ah*. Yogyakarta: 2009.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Asqālani, Al- Imām al-Hafīzh Ibnū Hajar. *Fathul Baāri Syarah Shahīh Al Bukhāri*(jil. 13) terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.

- az-Zuhaīli, Wahbah. *Al-Fiqh Islāmī wa Adillatul Juz IV*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Data Demografis Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, tanggal 25 Maret 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanudin, dan Jaih Mubarak *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomo Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Noeng, Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sunar Baru Algesindo, 2004.
- Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2008.
- Shomad, A. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet ke-21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Sumabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Zuhaili, Wahbah *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis (jilid 2) terj.* Muhammad Arifin danabdul Hafiz cet. Ke-2. Jakarta: Almahira, 2012.

Wawancara:

- Ahmad Sunardi (Amir), Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, 29 Maret 2020.
- Mahmud, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2020.
- Muhammad Arifin, Karyawan Penguasaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 3 Desember 2019.
- Dahirin, Karyawan Pegusaha Mebel dari Bapak Mahmud, *Wawancara*, tanggal 7 Mei 2020.

Eva, Konsumen langganan pengusaha mebel Bapak Mahmud, *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2020.

Janah, Konsumen langganan pengusaha mebel Bapak Mahmud, *Wawancara*, tanggal 7 Mei 2020.

Observasi di Pengusaha Mebel di desa Cipete Kecamatan Cilongok, tanggal 31 Maret 2020.

Sobirin, Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2020.

Towiyah, Konsumen di Tempat Pengarajin Mebel Aryan Susanto, *Wawancara*, 29 Maret 2020.

Umi Rochayati, Konsumen langganan pengusaha mebel Bapak Mahmud, *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2020.

Khotim, Karyawan Pengusaha Mebel di Desa Cipete, *Wawancara*, tanggal 23 Maret 2020.

Risno, Pengusaha Mebel di desa Panembangan, *Wawancara*, Pada tanggal 22 Desember 2019.

Wahid, Pegawai di kecamatan Cilongok, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Desember 2019.

Jurnal:

Mujiatun Ridawati, “Yad Amanah dan Yad Dhamanah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* Vol. 1. No. 2, tahun 2016, hlm. 28.

Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* , Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 176-177.

Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fikih dalam Bidang Muamalah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*,
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm.150.

Zulfi Diane Zaini “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum” *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 6 No. 2, <https://medianeliti.com>, hlm. 127.

Skripsi:

Hana Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Instal Software Bajakan”: Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Niza Rizah Riswana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Dwi Laila Dzulfa, “Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmagu Kabupaten Banjarnegara”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Website:

www.statistikian.com, “Penjelasan Teknik Purposive Sampling”, diakses 15 juni 2020, pukul 11.58 WIB.



IAIN PURWOKERTO